

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh :

FEBRIO SETIAWAN

02043100026

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

341.763 of
Set
P-070535
2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



- 08332
- 10777



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh :

FEBRIO SETIAWAN

02043100026

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FEBRIO SETIAWAN
N I M : 02043100026
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Inderalaya, Februari 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Syahmin AK, S.H., M.H

NIP 131 292 297

Pembimbing Pembantu



Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum

NIP 131 639 379

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : FEBRIO SETIAWAN

NIM : 02043100026

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.



2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U.



3. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.




4. Anggota : Syahmin AK, S.H., M.H.



Inderalaya, 24 Februari 2009

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

"Family Comes First"

Kusampaikan kepada :

- ***Kedua orangtua***
- ***Adik-adik***
- ***Keluarga Ir. H. Amri Indru Wikana Toha***
- ***Sahabat***
- ***Almamater***

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA”** merupakan suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun isinya. Penulis menyadari adanya kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi berkat dorongan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran yang diberikan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syahmin AK,SH, MH, selaku Pembimbing I dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang selama ini dengan segenap kesabarannya membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, SH, LL.M dan Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., sebagai *role model* di kampus tercinta yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk kerja keras mereka sehingga dibentuknya ALSA (*Asian Law Students Association*) *Local Chapter* UNSRI.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kedua orangtuaku, Atang Setiawan dan Ida Maisuri serta adikku tersayang Putri Indolian Setiawan, terima kasih atas cinta kasih yang begitu besar serta do'a restu dan dukungannya hingga skripsi ini selesai.
11. Keluarga Ir.H.Amri Indra Wikana Toha, terima kasih yang setulusnya untuk semua kasih sayang dan do'anya selama ini.
12. Semua keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
13. Pelangi-ku: Fadli Barito, Sigit Agung Susilo, Nangkok Fitroh Silalahi, Ahmad Fahri Wesiandi, Rizky Mawardi, Ellya Rosa, Fauriza Putri Rangkuti, dan Sang Embun ketika Pelangi-ku bersinar Arini Mastura.
14. Sahabat-sahabatku Sefri Nurdiansyah, Muhammad Taufik Akbar, Andreas Septian, Frans Ferdian, Tomi Prinanda Aditia, Safriandi terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memberikan dukungannya.
15. Teman-temanku Tri Julianto, Ardi Hurori, Julia Rahman, Rizky Oktriani, Hafis Muslim, Firizky Basyir, Chandra Agus Salim, Ike Sania, Rendico Permana, Dicky Syahputra, Fuji Agung
16. HIMAHU UNSRI 2004 (Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional), Soni Kurniawan, Erastus Kusuma, Sigid Agus Mutaqin, Erwin, Rizky Mawardi, Sasro Mulya Ramadhani.
17. ALSA (*Asian Law Students Association*), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum UNSRI, PCMI (Purna Caraka Muda Indonesia) sebagai cermin besarku untuk melihat diri secara utuh.

18. Teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Internasional dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, 24 Februari 2009

Penulis,

Febrio Setiawan

DAFTAR ISI


Halaman Muka.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Analisis Data.....	12
G. Ruang Lingkup.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia.....	14
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	14
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (Buruh Migran).....	15
3. Latar Belakang Pengiriman TKI.....	19
4. Tentang Persyaratan Serta Proses Pemberangkatan TKI.....	21
B. Beberapa Konvensi Internasional dan Peraturan Nasional yang Mengatur Tentang Buruh Migran dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	27
1. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak	



	Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.....	27
2.	Konvensi ILO No.143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran.....	29
3.	Konvensi ILO No.97 Tahun 1946 tentang Migrasi Demi Pekerjaan.....	30
4.	Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	30
5.	Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.....	31
C.	Organisasi yang Terkait Dalam Penanganan Perlindungan TKI.....	37
1.	International Labour Organization (ILO).....	37
2.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).....	39
BAB III	ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP TKI	
A.	Keberadaan dan Permasalahan TKI.....	43
B.	Keterlibatan TKI Atas Masalah Pidana Maupun Perdata.....	59
C.	Temuan Hambatan Atas Perlindungan Terhadap TKI.....	61
D.	Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.....	70
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun bagi lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (untuk seterusnya disebut TKI)¹ mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat.

¹ Istilah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia Menurut UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 tentu sedikit berbeda dengan kondisi Indonesia sekarang karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana keadaan ini dapat menjadi potensi tetapi dapat juga menjadi suatu beban. Hal tersebut menjadi sebuah potensi apabila jumlah penduduk yang besar tersebut diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi pula serta memiliki sumber daya manusia yang handal untuk mengelola pembangunan, namun dapat dianggap sebagai beban apabila sumber daya manusia tersebut tidak produktif dan memiliki kualitas yang kurang baik akibat tingkat pendidikan yang rendah ditambah dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.²

Dapat kita telisik sekali lagi di dalam Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI terutama dalam pasal 3 tentang tujuan penempatan dan perlindungan terhadap TKI, yaitu:³

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak di Indonesia karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin

² Badan Penelitian dan Pembangunan Departemen Luar Negeri; *Masalah TKI di Luar Negeri: Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia*; Departemen Luar Negeri; 1997; Hal.2

³ Lihat Pasal 3 UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

meningkat terlebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang relatif sedikit, tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK).⁴

Sudah dua lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia (International Bank For Reconstruction and Development) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank atau ADB) menyatakan bahwa:⁵

Jumlah penduduk miskin di Indonesia melebihi 50 % dari total penduduknya. Seperti diketahui pada tahun 2005 saja proyeksi penduduk miskin di Indonesia mencapai 111 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta jiwa. Krisis ekonomi 1998 juga meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 24,23 persen. Tahun 2006, jumlah orang miskin turun menjadi 17,8 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari pada jumlah orang miskin tahun 2005 yakni 16 persen.

Jika dilihat dari lingkup internasional ada beberapa kategori migran internasional, namun kerja kontrak dan sementara (*contract and irregular labour migration*) merupakan varian migran internasional yang penting. Permintaan pekerja asing sebagian besar tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam kondisi kekurangan tenaga kerja dalam negara disertai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemungkinan tenaga kerja asing sangat dibutuhkan.⁶

Disisi lain juga dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang tergolong terbelakang dalam hal migrasi internasional. Dalam beberapa segi, migran potensial kemungkinan memperoleh informasi yang kurang memadai mengenai

⁴ .Lalu Husni; *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*; Rajawali Pers; Jakarta; 2003; Hal.62

⁵ Kompas *Kemiskinan, Kesejahteraan, dan Kebahagiaan*, 16 Juni 2007, h.6

⁶ Badan Penelitian dan Pembangunan Departemen Luar Negeri. *Op.cit* Hal.4

negara penerima. Dengan demikian Indonesia harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan peraturan atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families*).⁷

Jumlah TKI terus mengalami peningkatan sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan. Pengiriman jasa tenaga kerja merupakan ekspor jasa sumber daya manusia (*Human Resources*) yang akan menghasilkan devisa nasional dan akan mengurangi angka pengangguran.⁸

Pengerahan TKI sebagai buruh migran di luar negeri ternyata dapat juga menimbulkan berbagai kendala dan permasalahan. Kendala yang dihadapi dalam pengiriman TKI dapat bersumber dari kondisi sumber daya tenaga kerja, system rekrutmen, kuota, dan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi oleh TKI, penyesuaian di negara penerima serta perlindungan tenaga kerja. Sebagai contoh hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI ke Arab Saudi pada umumnya tidak memiliki pengalaman dan tingkat keterampilan yang rendah. Selain itu kurangnya informasi tentang kategori keterampilan yang diperlukan di negara penerima menyebabkan pembekalan keterampilan untuk TKI tidak selalu sesuai dengan kebutuhan⁹

⁷ Ibid; Hal.29

⁸ Nasution M.Arif; *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*; Alumni; Bandung; 1999; Hal.7

⁹ Soepangat Parwati; *Masalah yang Dihadapi TKW yang Bekerja di Luar Negeri*; Makalah Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Peranan Wanita; Bogor; 1999; Hal.2

Pada umumnya TKI bekerja di sektor domestik seperti pembantu rumah tangga dan buruh di industri. Banyaknya TKI yang bekerja di sektor domestik sangat tidak menguntungkan sebab sektor domestik sangat jauh dari perlindungan ketenagakerjaan. Perlindungan ketenagakerjaan di sektor ini sangat sulit dilakukan mengingat kebanyakan tenaga kerja di sektor domestik termasuk tenaga kerja illegal atau yang dikirim oleh para calo.¹⁰ Para tenaga kerja illegal tersebut bekerja tanpa adanya perlindungan kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan serta fasilitas lainnya di luar upah. Dalam melaksanakan pekerjaannya tak jarang para TKI mendapat masalah, seperti penyiksaan fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan yang menyebabkan TKI menderita luka bahkan menimbulkan kematian.¹¹

Dari mulai sebelum pemberangkatan, mereka disekap dalam kamar atau rumah, seolah seperti barang yang akan diperjual belikan. Bahkan ada buruh yang mengisahkan dianiaya di tempat penampungan mereka sebelum mereka berangkat. Setelah diberangkatkan ke luar negeri, belum tentu mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan janji penyelenggara sebelum diberangkatkan dan lebih parah lagi setelah mereka diperkerjakan, misalnya sebagai buruh rumah tangga, mereka tidak mendapat gaji dan perlakuan yang layak. Sampai sekarang masih ada saja berita tentang buruh yang pulang ke Indonesia dalam keadaan babak belur tanpa gaji, dan bahkan ada yang pulang dengan nama dan jasadnya saja. Hal ini sangat

¹⁰ Guinness P, *Indonesian Migran in Johor*, Bulletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta, 1990, hlm.117.

¹¹ Prijono Tjiptoherijanto; *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*; UI Press; Jakarta; 1997; Hal.147

memprihatinkan, mengingat mereka adalah salah satu penyumbang pendapatan Negara melalui kerjanya di luar negeri (devisa).

Dalam berbagai pengalaman dan kasus bermunculan masalah yang berhubungan dengan TKI di luar negeri mulai dari korban penganiayaan, perkosaan, upah yang tidak dibayar, jam kerja tanpa batas, tidak bebas bergerak sampai dengan memperoleh perlakuan kasar oleh majikan seperti yang dialami oleh Ceriyati binti Dapin pembantu rumah tangga yang bekerja di Malaysia.¹²

Tindakan kekerasan memang sangat akrab dengan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Migran Care menyebutkan sepanjang 2007 saja sudah terjadi 28 TKI yang mengalami tindakan kekerasan, yang menyedihkan sepanjang 2007 kemarin sudah tercatat 61 TKI meninggal dunia¹³. Selain karena sakit normal, kekerasan fisik juga diindikasikan menyebabkan sakit yang berakibat kematian.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Konsorsium Buruh Migran Indonesia, pada tahun 2007 tercatat kasus kekerasan terhadap TKI sebanyak 38.805 terkena masalah penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemecatan sepihak, penipuan, penyekapan hingga menimbulkan kematian bagi 77 orang Tenaga Kerja Indonesia.¹⁴

¹² Ceriyati TKI asal Brebes berusaha kabur dari lantai 15 Apartemen Tamarind Sentul, Kuala Lumpur pada 17 Juni 2007 dengan menggunakan tali yang disusun dari potongan pakaian yang dirangkai kembali menjadi tali peluncur. Beliau tidak dapat menahan diri atas perlakuan dari majikannya yang selalu memperlakukannya dengan kasar. Ceriyati tidak hanya dipukul tetapi juga dilarang untuk beribadah dan tidak diberikan upah setelah 5 bulan bekerja kepada Ivone Siew.

¹³ <http://www.jakartahariini.com/2007/06/lindungi-buruh-migran.html>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2008.

¹⁴ *Jaminan Kemanan Kerja*; <http://www.solusihukum.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2008

Pemerintah seharusnya berperan aktif dalam pengikatan hukum internasional dalam kebijakan penempatan TKI di negara yang banyak terdapat kasus kekerasan terhadap TKI.

Depnakertrans RI yang menjadi tumpuan harapan bagi para TKI pun kadang hanya berkuat pada peraturan-peraturan dan kebijakan yang malah memberatkan TKI. Seharusnya lembaga inilah yang berada di garda depan memperjuangkan nasib TKI. Selain Depnakerstrans, Indonesia juga telah mempunyai lembaga BNPPTKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI)¹⁵ yang seharusnya aktif mengawasi para TKI di perantauan. Dinegara tetangga Philipina, lembaga sejenis BNPPTKI yakni POEA (Philippines Overseas Employment Agency) menjadi contoh yang baik untuk dijadikan referensi dalam menangani warga negaranya yang menjadi pekerja di luar negeri.

Rencana pemerintah untuk menambah kerjasama bilateral penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan sejumlah negara dinilai tidak berpihak pada TKI. Kebijakan itu cenderung menganggap TKI sebagai komoditi bukan dari sudut pandang hak asasi manusia.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri akan menambah negara penempatan TKI. Jika saat

¹⁵ BNPPTKI ini dibentuk pada awal tahun 2007 melalui Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 Tentang BNPPTKI. Pembentukan BNP2TKI adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan buruh migran.

ini jumlah penempatan ada 5 negara, direncanakan pada tahun 2008 ini jumlahnya akan bertambah lagi¹⁶.

Kelima negara yang menjadi lokasi penempatan itu adalah Malaysia, Korea Selatan, Yordania, Kuwait dan Taiwan. Sedangkan negara yang menjadi target berikutnya adalah Yunani, Turki, Maroko, Spanyol, Aljazair, Tunisia, Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar. Sementara untuk Norwegia, Kanada, Jepang dan Australia juga sedang diujicoba kemungkinannya.

Sejalan dengan itu, maka penting sekali menempatkan perhatian dalam upaya perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri ini.

Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri tersebut. Melalui skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA”

Penulis berharap apa yang ada dalam penulisan skripsi ini dapat turut memberikan gambaran serta sumbangsih dalam pemikiran atas permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI.

¹⁶ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/08/>
diakses pada tanggal 7 Agustus 2008.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan di bahas berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap TKI tersebut adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TKI pada masa pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan berdasarkan Hukum Internasional dan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulis untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap TKI ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap TKI Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI Indonesia.
3. Mengajak masyarakat untuk lebih menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap TKI ini

D. Manfaat Penulisan

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat mengenai TKI. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap TKI.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan peraturan serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penulisan normatif.¹⁷ Dengan demikian, dapat digunakan pendekatan *library research* atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sebab itu disebut juga penelitian kepustakaan.

2. Teknik Pengumpulan dan Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti. Dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.42.

- b. Melakukan pendekatan dengan metode K.I.E (Komunikasi Informasi Edukasi, via Web Site/Situs-situs di Internet), dilakukan secara incidental (hanya dilakukan apabila dianggap perlu, atau tidak terjadwal), pada situs-situs dan/atau surat-surat elektronik yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau instansi yang berkompeten yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data sekunder, yaitu data yang merupakan bahan buku penelitian yuridis normatif yang terdiri dari bahan umum primer, bahan umum sekunder dan bahan umum tertier.¹⁸

b. Sumber Data

Data sekunder

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide. Bahan primer ini mencakup;

- a. buku
- b. kertas kerja komperensi, lokakarya, seminar, dst
- c. laporan penelitian
- d. majalah
- e. disertasi atau tesis

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm 29-33

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup;

a. Buku-buku

b. Literatur

c. Karya Ilmiah

d. Hasil Penelitian

e. Artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

c) bahan hukum tertier berupa bahan penunjang atau bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yakni berupa;

a. Ensiklopedia hukum

b. Direktori pengadilan

c. Kamus hukum

d. Jurnal-jurnal

G. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah diolah pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

H. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka dalam ruang lingkup di dalam penulisan dan pembahasan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya perlindungan hukum bagi para Tenaga Kerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.

C.S.T.Kansil, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, SMERU, Jakarta, 2003.

Global Alliance Againsts Traffic in Woman (GAATW), *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Jakarta, 2000.

Guiness P, *Indonesian Migran in Johor*, Bulletin of Indonesia Economic Studies, Jakarta, 1990.

J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum Cet.III*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Nasution, M.Arif, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Alumni, Bandung, 1999.

-----; *Orang Indonesia di Malaysia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001.

Pang Eng Pong, *An Electric Approach to Turning Points in Migration*, Asian and Pacific Migration Journal, Quezon City, Phillipines, Volume.3, No.1, 1994.

Prijono Tjiptoherijanto, *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1997.

Simanjuntak, Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE-UI, 2000.

SL Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Konvensi-Konvensi Internasional :

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan

Anggota Keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*)

Konvensi ILO No.143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran

Konvensi ILO No. 97 tahun 1946 tentang Migrasi demi Pekerjaan (*ILO Convention No. 97 Concerning Migration for Migration Employment*)

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Karya Tulis :

Agus Sudono, *Kompas*, 8 Desember 2003.

Departemen Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pembangunan Luar Negeri, *Masalah TKI di Luar Negeri : Prospek dan Tantangan Bagi Indonesia*, Indonesia, 1997.

Ferry Adamhar, *Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non-TKI di Luar Negeri*, *Journal of International Law* Volume 2 Nomor 4, Juli 2005.

Ferry Adamhar, *Perlindungan Warga Negara Dalam Perbandingan*, *Journal of International Law* Volume 2 Nomor 4, Juli 2005.

Kompas, *Kemiskinan, Kesejahteraan dan Kebahagiaan*, 16 Juni 2007.

Kompas, *Malaysia-Indonesia Akan Revisi MoU*.

Kompas, *Potret Suram TKI, Salah Siapa?*, 9 Juni 2007.

Kompas, *76 WNI Ditangkap di AS*, 10 Desember 2008

Kompas, *TKI Illegal, Pengirimannya Melibatkan Oknum Aparat di Bandara*, 9 Juni 2007.

Nurul Qoiriah, *Nasib Buruh Migran Dehumanisasi di Laju Peradaban*, *Majalah Suar* Nomor 9 Tahun 1, April 2000.

PPK-UGM, *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Kasus Buruh Bangunan di Kuala Lumpur* Volume 9 No.2, Yogyakarta, 1998.

Soepangat Parwati, *Masalah yang Dihadapi TKW yang Bekerja di Luar Negeri*, *Makalah Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Peranan Wanita*, Bogor,

1999.

Suharto, *Profile and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia : A Study Of Pedagang Kakilima*, Ph.D Dissertation, Palmerston North : Massey University, Bandung, 2002.

Tapak Maya :

<http://www.jakartahariini.com/2007/06/lindungi-buruh-migran.html>

Jaminan Keamanan Kerja; <http://www.solusihukum.com>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/08/>

<http://imwuihkh.multiply.com/reviews/item/23>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-21,id.html>

<http://jawabali.com/sosial-budaya/masalah-perlindungan-tki-di-luar-negeri>.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-21,id.html>

<http://www.tempointeraktif.com>

<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/609/231/>

<http://www.bnp2tki.go.id/content>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/06/20/brk,20050620-62>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/08/02/brk,20070802-1048>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/06/14/brk,20050614-62443>

<http://koran.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/12/07/brk,20041207-08,id.html>

<http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php.id>.

[http://atkijakarta.cmsindo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36:](http://atkijakarta.cmsindo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36)

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/18/utama/2960553.htm>

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/18/utama/2960553.htm>

<http://www.un.org/law/icc/statute/rome fra.html>. hlm.,xxix

<http://www.aksesdeplu.com/diplomasi%20perlindungan%20tki.htm>

<http://www.tempointeraktif.com> *Hak Asasi Buruh Migran Indonesia*

<http://www.un.org/law/icc/statute/rome fra.html>. Op.Cit, hlm.,xxx

<http://www.aksesdeplu.com/Silat%20lidah%20buruh%20migran.htm>

<http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran-pers/TIP2007i.html>.

rau_din@hotmail.com./Deplu.ri.15april.2007.hlm.,xix

dir.pesb@dfa-deplu.go.id. Hlm.,iii.